

Hanya 32,4 Persen Bayar PKB

SENDAWAR – Jumlah kendaraan roda dua (sepeda motor) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencapai 127 ribu. Sedangkan roda empat sebanyak 19 ribu. Dari total kendaraan bermotor di Bumi Tana Pira Ngeriman sebanyak 146.555 itu hanya sekitar 32,4 persen yang taat pajak.

Hal ini diungkapkan Kepala Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Samsat Kubar, Mulia Pardosi, kemarin. Menurutnya, jumlah kendaraan tersebut yang tercatat hingga akhir Januari 2025. "Ya terdata kendaraan bermotor di Kubar total 146.555 unit, namun dari jumlah tersebut hanya 32,4 persen yang taat membayar pajak," tegas Mulia Pardosi, Kamis (20/2). Ia menjelaskan, kepatuhan masyarakat Kubar dalam membayar PKB bermotor dinilai masih sangat rendah. Padahal, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan cukup tinggi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tentunya berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 6,5 persen dari target 8,7 persen. "Masyarakat Kubar bukannya tidak mampu bayar pajak, buktinya mereka bisa beli kendaraan baru. Tapi tahun berikutnya sudah nunggak pajak," ucapnya.

Hal ini yang mendorong Samsat Kubar untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat karena pajak itu sangat berdampak terhadap penerimaan daerah. "Harapannya para pemilik kendaraan agar lebih disiplin dalam membayar pajak. Sebab hasil pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung," pungkasnya. **(ard/kri)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Hanya 32,4 Persen Bayar PKB, 21/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Permendagri 8/2024) diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek PKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain terdiri atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (5) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri 8/2024 diatur bahwa subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

